



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

**TENTANG
PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA**

NOMOR PIHAK KESATU : B-2570/M.3.34/Es.2/12/2025

NOMOR PIHAK KEDUA : 100.3.7/4255/2025

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (01-12-2025), bertempat di Kabupaten Sukoharjo, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. DR. TITIN HERAWATI
UTARA, S.H., M.H. : Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 353 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Sukoharjo, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Sukoharjo disebut PIHAK KESATU.
- II. Hj. ETIK SURYANI, SE., M.M. : Bupati Sukoharjo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah pimpinan Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukum Kabupaten Sukoharjo;
- b. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya.

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 811);
9. Nota Kesepahaman antara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor B-4447/E.1/Es/11/2025 tentang Kerja Sama Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA**

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membangun kerja sama dan koordinasi yang efektif **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. mewujudkan penerapan pidana kerja sosial secara konsisten, terukur, dan manusiawi bagi pelaku pidana sesuai prinsip keadilan;
 - b. meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial;
 - c. mengoptimalkan peran lembaga sosial dan masyarakat sebagai mitra dalam pelaksanaan pidana kerja sosial agar berdampak positif bagi masyarakat dan pelaku tindak pidana; dan
 - d. menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial bagi pelaku tindak pidana melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerapan, pembimbingan, pengawasan program pembimbingan dan evaluasi pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pidana kerja sosial;
- b. penyediaan personil, tempat dan kegiatan pidana kerja sosial melalui dinas terkait untuk pelaksanaan pidana kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, bersifat edukatif dan tidak merendahkan martabat manusia serta tidak mengandung unsur komersial;
- c. pelaksanaan pengawasan program pembimbingan secara langsung terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial;
- d. penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pidana kerja sosial;
- e. penyampaian laporan pelaksanaan pidana kerja sosial secara berkala;
- f. sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait mengenai penerapan pidana kerja sosial yang berorientasi pada keadilan; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. memperoleh dukungan dan fasilitas dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, termasuk tempat, sarana, dan kegiatan yang sesuai;
- b. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan kerja sosial yang dijalankan oleh pelaku tindak pidana; dan
- c. meminta laporan pelaksanaan, hasil, dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan kerja sosial.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. menetapkan pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat untuk menjalani pidana kerja sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menentukan jenis kegiatan pidana kerja sosial;
- c. melakukan koordinasi terkait penempatan pelaku kerja sosial;
- d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial;

- e. menyusun laporan pelaksanaan serta rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pidana kerja sosial;
- f. menjamin bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip keadilan serta tidak bertujuan untuk kegiatan komersil; dan
- g. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada keadilan.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. menentukan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah; dan
- b. memperoleh data pelaku pidana yang akan menjalani pidana kerja sosial dari aparat penegak hukum.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. menyediakan tempat, sarana, dan kegiatan kerja sosial bagi pelaku pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menunjuk dinas/instansi teknis untuk membina dan mengawasi program pembimbingan yang dijalankan pelaku tindak pidana selama menjalankan pidana kerja sosial;
- c. menjamin keamanan, keselamatan, dan kondisi yang layak bagi terpidana selama melaksanakan pidana kerja sosial;
- d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan pidana kerja sosial kepada Kejaksaan Negeri secara berkala;
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi kepada **PIHAK KESATU**; dan
- f. mendukung sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada keadilan.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- (3) **PARA PIHAK** berkoordinasi, melakukan pengiriman data dan/atau informasi dalam pelaksanaan ruang lingkup ~~Nota Kesepahaman~~ Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kewenangan masing-masing dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dan melibatkan **PIHAK** lain yang relevan dalam rangka percepatan pelaksanaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan terlebih dahulu memberikan informasi kepada **PIHAK** lainnya.
- (5) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini lebih lanjut akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja/Kegiatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama agar diketahui, dipahami, dan dilaksanakan.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pegawai **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban anggaran **PARA PIHAK** dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** berupa keadaan kahar maka dapat dipertimbangkan penyesuaian atas pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung, elektronik atau melalui jasa pengiriman oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Alamat : Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No.01, Sukoharjo, Kec.

Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512, Indonesia

Telephon : (0271) 593045

Fax : -

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.199, Jombor, Bendosari, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah 57521, Indonesia
Telephon : (0271) 593068
Fax : -

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini mengikat dan wajib diikuti **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam adendum Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Bila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah dan mufakat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan dibubuhi cap instansi dari masing-masing **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
BUPATI SUKOHARJO



(Hj. ETIK SURYANI, SE., M.M.)

PIHAK KESATU,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

(DR. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.)